



P U T U S A N

No. 1018 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **Ir. TRISNO RAHARDJO** ;
tempat lahir : Pekalongan ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 08 Agustus 1956 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Damar, Gg. 6/165 RT. 04/10 Desa
Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan
Utara, Kota Pekalongan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Kasi Produksi dan Perlindungan
Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Pekalongan ;

Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak di tahan:
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan
karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO, selaku Kasi Produksi dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pekalongan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 902/110/2007 tanggal 10 April 2007 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007; baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO / Direktur PT. Dua sekawan Ajisayekti, saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pekalongan Jl. May. Jend. Sutoyo Km. 8 Wiradesa Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan memperoleh DIPA Nomor : 0055.0/013-03.1/-/2007 tanggal 26 Desember 2006 tentang Tugas Pembantuan Departemen Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaannya digunakan untuk pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007 senilai Rp 2.687.567.085,- (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/147/2004 Tanggal 29 Oktober 2004 di mana Terdakwa disamping sebagai Kepala Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Distanak Kab. Pekalongan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007 .
- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pekalongan Nomor : 050/365/Tahun 2007 tanggal 10 Maret 2007, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Panitia Pengadaan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya yaitu ;
 - Pengumuman lelang tanggal 23 Juni 2007 s/d 30 Juni 2007 melalui media cetak Nasional (Media Indonesia) dan media cetak tingkat Propinsi (Harian Wawasan) serta ditempel dipapan pengumuman Distanak Kab. Pekalongan tanggal 23 Juni 2007 s/d 30 Juni 2007.
 - Pendaftaran peserta mulai tanggal 24 Juni 2007 s/d 6 Juli 2007 yang mendaftar sebanyak 18 peserta/ perusahaan antara lain PT. Pertani (Persero) Jakarta, CV Daya Prima Putra Pekalongan, PT. Anugrah Wita

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Pekalongan, CV. Rahajeng Pekalongan, PT. Sanghyang Seri Persero Subang, CV. Duta Laksana Batang, PT. Ajuda Lestari Semarang, PT. Ria Cooperation Pekalongan, PT. Hidup Makmur Abadi Pekalongan, PT. Hidup Indah Persada Pekalongan, PT. Citra Hidup Makmur Pekalongan, PT. Refa Wardhana Pekalongan, CV. Satya Jaya Pekalongan, PT. Dua Sekawan Aji Sayekti Semarang, CV. Cakrawala Persada Ppekalongan, CV. Ganduk Pekalongan, CV. Mas Karebet Pekalongan, CV. Hasta Putra Abdi Pekalongan.

- Melakukan Penjelasan lelang (aan wijzing), Kamis tanggal 28 Juni 2007 tempat di Aula Distanak Kab. Pekalongan yang dihadiri oleh Panitia lelang dan peserta dengan materi :

- Penjelasan jenis pekerjaan ; benih padi in hibrida berupa Ir. 64 sejumlah 384.885 Kg, Conde sejumlah 6.950 Kg, Ciherang sejumlah 99.250 Kg. Benih padi Hibrida Intani II sejumlah 4.500 Kg. Benih jagung Hibrida sejumlah 3.495 Kg.

- Penjelasan Spesifikasi berupa :

Benih padi Inhibrida :

- Bersertifikat ;
- Varitas unggul nasional ;
- Belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 % ;
- Kadar air 10 – 13 % ;
- Benih murni minimum 98 % ;
- Kotoran benih maksimum 2 % ;
- Campuran varitas lain maksimum 0,2 % ;
- Benih dikemas dan telah diberi sertifikat Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hultikultura (BPSB-TPH) atau oleh perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapat sertifikasi lembaga penilai kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi produk).

Benih Padi Hibrida :

- Sertifikat ;
- Belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 % ;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kadar air 10 – 13 % ;
- d. Benih murni minimum 98 % ;
- e. Kotoran benih maksimum 2 % ;
- f. Campuran varitas lain maksimum 0,2 % ;
- g. Benih dikemas dan telah diberi sertifikat Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hultikultura (BPSB-TPH) atau oleh perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapat sertifikasi lembaga penilai kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi produk) .

Benih jagung Hibrida :

- a. Sertifikat ;
 - b. Varitas unggul nasional ;
 - c. Belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 % ;
 - d. Benih dikemas dan telah diberi sertifikat Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hultikultura (BPSB-TPH) atau oleh perusahaan BUMN/swasta yang telah mendapat sertifikasi lembaga penilai kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi produk).
- Penjelasan penyerahan pekerjaan benih padi dan jagung yaitu :
- 1. Waktu pengiriman barang dilaksanakan sesuai jadwal oleh Rekanan sampai Kelompok Tani;
 - 2. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak untuk melakukan pemeriksaan;
 - 3. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak ditunjuk mengadakan pemeriksaan terhadap barang yang akan diserahkan dan mencocokkan dengan spesifikasi yang tertuang dalam RKS / Surat pesanan / SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan);
 - 4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan barang dan ditandatangani oleh Penyedia barang dan Panitia Peneliti pelaksana Kontrak;
 - 5. Barang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang dibuktikan dengan Berita acara Serah Terima Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan mengenai label : Label dimasukkan dalam kemasan dan sebagian keluar dalam kemasan dengan tujuan dapat disobek oleh Petugas;
- Penjelasan mengenai evaluasi penawaran ; dengan menggunakan evaluasi sistem gugur;
- Penjelasan mengenai tata cara pembayaran dilaksanakan berdasarkan termin sesuai dengan prosentase barang yang dikirim dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan barang.
- Pemasukan dokumen metode 1 sampul, Dokumen yang masuk 3 penawaran yaitu PT. Sanghyang Sari Persero Subang, PT. Dua Sekawan Ajisayekti Semarang, PT. Pertani (Persero) Jakarta.
- Melakukan pembukaan penawaran pada hari Jumat 6 Juli 2007 yang diikuti tiga Rekanan (PT. Sang Hyang Sri nilai Rp 2.628.637.125,- PT. Duasekawan Ajisayekti Rp 2.526.793.000,- PT. Pertani nilai penawaran sebesar Rp 2.641.263.375,-).
- Melakukan Evaluasi penawaran hari Sabtu tanggal 7 juli 2007 sistem yang digunakan sistem gugur meliputi evaluasi administrasi, tehnik dan harga.

Hasil evaluasi :

1. PT. Sang Hyang Sri dengan penawaran terendah ke dua, administrasi ;
 - a. Surat penawaran tidak bermeterai sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a 2 RKS.
 - b. Dokumen yang bermeterai beberapa tidak dimatikan.
 - c. Kelengkapan persyaratan tehnik dan biaya, rekap biaya RAB tidak jelas dan tidak sama antara asli dan foto copy-nya hal ini menunjukkan ketidak siapan peserta tersebut disimpulkan gugur;
 2. PT. Dua Sekawan Ajisayekti penawaran terendah I, persyaratan administrasi lengkap sesuai dengan RKS kesimpulan lulus;
 3. PT. Pertani penawaran terendah ke III, administrasi lengkap dan kesimpulan lulus.
- Panitia lelang membuat Berita Acara Hasil pelelangan Nomor 169/PPBJ/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat nomor : 171/PPBJ/VII/07 tanggal 10 Juli 2007;
- Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan suratnya Nomor 050/887 tanggal 12 juli 2007 menetapkan pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun Anggaran 2007 sebagai pemenang lelang yaitu PT. Duasekawan Ajisayekti Semarang.
- Pada tanggal 12 Juli 2007 Panitia mengumumkan pemenang lelang, kemudian masa sanggah 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman dan tidak ada sanggahan yang masuk;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, mengetahui adanya pengumuman lelang kemudian Saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, menghubungi saksi SUGIYO HADI PRANOTO (selaku Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti) untuk bekerjasama dapat mengikuti lelang dan disetujui, oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO dengan ditindaklanjuti membuat surat kuasa kepada saksi AHMAD MUZAKHIM Als. BOIM, yang isinya : *untuk mengikuti rapat pembukaan penawaran pelelangan pengadaan benih padi dan jagung, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007*; sehingga pelaksanaan tahapan lelang dilaksanakan oleh saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM sampai adanya penetapan pengumuman pemenang lelang yaitu PT. Duasekawan Ajisayekti.
- Selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Keputusan No. 050/929 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2007 dengan menunjuk PT. Duasekawan Ajisayekti alamat Jl.Progo II/64 Semarang untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2007;
- Pada tanggal 31 Juli 2007 dibuat perjanjian kontrak Nomor : 050/ 1008 tanggal 31 Juli 2007 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku direktur PT. Duasekawan Ajisayekti sebagai pihak kedua untuk Pengadaan

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun Anggaran 2007, nilai kontrak sebesar Rp 2.526.793.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dengan jangka waktu pekerjaan adalah seratus lima puluh (150) hari kalender terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yang ruang lingkup pekerjaan meliputi :

a. Benih padi Inhibrida :

- IR. 64 = 384.883 Kg.
- Conde = 6.950 Kg.
- Ciherang = 99.250 Kg.

b. Benih padi hibrida = 4.500 Kg.

c. Benih jagung hibrida = 3.495 Kg.

Dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok adalah sebagai berikut :

I. Padi Non Hibrida.

No.	Kecamatan	Rencana	
		Luas / Hektar	Volume/ Kg
1.	Kandangserang	1167	29.175
2.	Paninggaran	701	17.525
3.	Lebakbarang	544	13.600
4.	Petungkriyono	14	350
5.	Talun	950	23.750
6.	Doro	958	23.950
7.	Karanganyar	1428	35.700
8.	Kajen	1604	40.100
9.	Kesesi	2822,32	70.558
10.	Sragi	2000	50.000
11.	Siwalan	1535	38.375
12.	Bojong	1792	44.800
13.	Wonopringgo	720	18.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Kedungwuni	818	20.450
15.	Karangdadap	931	23.275
16.	Buaran	276	6.900
17.	Tirto	500	12.500
18.	Wiradesa	464	11.600
19.	Wonokerto	419	10.475
Jumlah		19643,32	491.083,00

II. Padi Hibrida.

No.	Kecamatan	Rencana	
		Luas/ Hektar	Volume/ Kg
1.	Kesesi	50	750
2.	Kajen	135	2025
3.	Sragi	37	555
4.	Karangdadap	78	1170
Jumlah		300	4.500

III. Jagung Hibrida.

No.	Kecamatan	Rencana	
		Luas/ Hektar	Volume/ Kg
1.	Petungkriyono	173	2595
2.	Wonokerto	5	75
3.	Lebakbarang	50	750
4.	Bojong	5	75
Jumlah		233	3.495

- Bahwa setelah PT. Duasekawan Ajisayekti dinyatakan sebagai pemenang lelang dan kontrak sudah ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti kemudian pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan benih padi dan jagung pada Distanak Kab. Pekalongan TA. 2007 *diminta atau dipinjam bendera* oleh saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM dengan

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010



kesepakatan/perjanjian lesan antara saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti dengan saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM memakai istilah "*belah semangka*" dalam arti "*untung dibagi berdua, rugi ditanggung berdua*"; padahal dalam kontrak tidak ada butir atau item pelaksanaan pekerjaan diperbolehkan dilaksanakan oleh pihak lain atau dalam pelaksanaannya saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, tidak mendapatkan Kuasa Direktur dari saksi SUGIYO HADI PRANOTO (Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti) selaku penyedia barang.

- Bahwa antara bulan Agustus 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007 saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM atas nama PT. Duasekawan Ajisayekti selaku pihak penyedia barang melaksanakan pengiriman/pengedropan benih baik Padi Inhibrida, Hibrida dan jagung hibrida ; di dalam pengiriman pertama sekitar sejumlah 50 Ton benih padi dikirim lewat gudang saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Tim Pemeriksa Kegiatan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap benih tersebut; sedangkan pengiriman selanjutnya dilakukan oleh saksi SONI YULIANTO bersama saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM langsung dikirim kepada kelompok tani di sembilan belas (19) Kecamatan yang dilakukan pada sore hari maupun malam hari yang terealisasi sebagai berikut :

I. Padi Non Hibrida

No.	Kecamatan	Realisasi		Keterangan
		Luas/ Hektare	Volume/ Kg	
1.	Kandangserang	1167	29.175	
2.	Paninggaran	701	17.525	
3.	Lebakbarang	544	13.600	
4.	Petungkriyono	14	350	
5.	Talun	950	23.750	(4975) Benih tanpa label belum diganti.
6.	Doro	958	23.950	
7.	Karanganyar	1428	35.700	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kajen	1604	40.100	(1800) Benih tanpa label belum diganti.
9.	Kesesi	2822,32	70.558	
10.	Sragi	2000	50.000	
11.	Siwalan	1535	38.375	
12.	Bojong	1792	44.800	
13.	Wonopringgo	720	18.000	
14.	Kedungwuni	818	20.450	
15.	Karangdadap	931	23.275	
16.	Buaran	276	6.900	
17.	Tirto	500	12.500	
18.	Wiradesa	464	11.600	
19.	Wonokerto	419	10.475	(650) Benih tanpa label belum diganti.
Jumlah		19643,32	491.083,00	7425

II. Padi Hibrida.

No.	Kecamatan	Realisasi		Keterangan
		Luas/ Hektare	Volume/ Kg	
1.	Kesesi	50	750	-
2.	Kajen	135	2025	-
3.	Sragi	37	555	-
4.	Karangdadap	78	1170	-
Jumlah		300	4500	

III. Jagung Hibrida.

No.	Kecamatan	Realisasi		Keterangan
		Luas / Hektar	Volume/ Kg	
1.	Petungkriyono	173	2595	-
2.	Wonokerto	5	75	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Lebakbarang	50	750	-
4.	Bojong	5	75	-
Jumlah		233	3495	

- Bahwa menjelang akhir kegiatan sekitar bulan Desember 2007 Terdakwa mendapat laporan dari Tim Pemeriksa Kegiatan yang melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan Pengadaan benih padi dan jagung ditemukan adanya pengiriman benih *padi in hibrida kurang kirim sejumlah 9.565 Kg. Daya tumbuh Kurang 80 % sejumlah 7.500 dan tanpa label/tidak sesuai dengan spesifikasi sebanyak 13.450 Kg* terdiri : Kec. Talun tanpa label 4.975 Kg. Kec. Kajan tanpa label 1.800 Kg. (Desa Sinangohpredeng) ; Kec. Bojong tanpa label 2.050 Kg. (Desa Jajarwayang, Karang Sari, Sembungjambu); Kec. Wonokerto tanpa label 4.625 Kg. (Desa Rowoyoso, Werdi, Sijambe dan Pecakaran); kemudian ditindak lanjuti rapat evaluasi tertanggal 11 Desember 2007, dalam keputusan rapat Kepala Dinas membuat Surat Nomor : 520/1523 tanggal 11 Desember 2007 perihal evaluasi bantuan benih Kab. Pekalongan 2007 yaitu sebagai berikut :

No	Kecamatan	Target	Realisasi	Kurang	Tanpa label	Daya tumbuh kurang 80 %	Keterangan		
							Ds. kurang	Ds. T. Label	Ds. DT. — 80%
1.	Kandangserang	29.175	26.875	2.300	0	-	-		
2.	Paninggaran	17.525	17.525	-	0	-	-		
3.	Lebakbarang	13.600	13.500	100	0	0	Pamutuh, Kapundutan		
4.	Petungkriyono	350	0	350	0	0	-		
5.	Talun	23.750	20.400	3.350	4.975	-	Btrsari	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							,Krom peng, Dnwa ngun, Talun, Mesoy i,Bjrsa ri.		
6.	Doro	23.950	23.950	-	0	-	-	-	-
7.	Karanganyar	35.700	33.725	1.975	0	-	Kutos a-ri	-	-
8.	Kajen	40.100	40.100	-	1.800	6.975	-	Sinan gohpr edeng	-
9.	Kesesi	70.558	70.558	-	0	-	-	-	-
10.	Sragi	50.000	49.800	200	0	525	-	Bulak sari	-
11.	Siwalan	38.375	38.375	-	0	-	-	-	-
12.	Bojong	44.800	44.800	-	2.050	-	Jjrway ang,K arang sari,S embu ngjam bu.	-	-
13.	Wonopringgo	18.000	17.850	150	0	-	Getas	-	-
14.	Kedungwuni	20.450	20.450	-	0	-	-	-	-
15.	Karangdad- ap	23.275	22.800	475	0	-	Kb rwpu cang, Logen deng		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Buaran	6.900	6.900	-	0	-	-		
17.	Tirto	12.500	12.500	-	0	-	-		
18.	Wiradesa	11.600	11.100	500	0	-	Kampi I, Wira desa.		
19.	Wonoker to	10.475	10.310	165	4.625	-	Rwyo so, Se mut, Tr atbng.	Rwys, Werdi, Sijam be, Pe cakar an	
	Jumlah	491.083	481.518	9.565	13.450	7.500			

- Selanjutnya PT. Duasekawan Ajsayekti telah menjawab langsung dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2007 tentang kesanggupan penggantian benih dan oleh saksi SONI YULIANTO bersama saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, atas nama PT. Duasekawan Ajsayekti melakukan pengedropan/ penggantian benih padi kembali yaitu benih padi in hibrida antara tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 18 Desember 2007 hingga sampai batas waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2007 dari sejumlah 491.083 Kg benih padi in hibrida yang memenuhi standarisasi/mutu 483.658 Kg. (491.083 Kg – 483.658 Kg = 7.425 Kg / tanpa label/ tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak);
- Bahwa dalam pembayaran Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/1008 tanggal 31 Juli 2007 antara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku penyedia barang mengajukan pencairan keuangan dilakukan secara bertahap yaitu :
 - Pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.505.358.600,- dipotong pajak sebesar Rp 7.580.379,- dengan syarat :
 1. Rekanan sudah mulai ada kegiatan
 2. Ada jaminan uang muka dari bank

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO secara administrasi mengatasnamakan PT. Duasekawan Ajisayekti sebagai Direktur yaitu Saksi SUGIYO HADI PRANOTO yang dalam pengajuan persyaratan pencairan uang muka selalu ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO kemudian Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO meminta tandatangan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran sebagai syarat kelengkapan pencairan uang muka. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajisayekti No.Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan.

- Pembayaran termin I sebesar 40% dikurangi 40% dari uang muka, tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp.808.573.760,- dipotong pajak sebesar Rp 12.128.606,- dengan syarat :
 1. Kemajuan fisik mencapai 40%.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa.
 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari penyedia barang ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pengajuan pembayaran termin I yang dilakukan oleh Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO secara administrasi mengatasnamakan PT. Duasekawan Ajisayekti sebagai Direktur yaitu Saksi SUGIYO HADI PRANOTO yang dalam pengajuan persyaratan pencairan termin selalu ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO ; dan diketahui oleh Terdakwa bahwa saksi SUGIYO HADI PRANOTO tidak datang secara langsung melakukan pengajuan pencairan termin I kemudian Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO meminta tandatangan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat kelengkapan pencairan. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 24 Oktober 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajisayekti No.Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan.

- Pembayaran termin II sebesar 30% dikurangi 30% dari uang muka, tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.606.430.320,-, dipotong pajak sebesar Rp 9.096.455,- dengan syarat :

1. Kemajuan fisik mencapai 70% ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa ;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari penyedia barang ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Pengajuan pembayaran termin II yang dilakukan oleh Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO secara administrasi mengatasnamakan PT. Duasekawan Ajisayekti, sebagai Direktur yaitu Saksi SUGIYO HADI PRANOTO yang dalam pengajuan persyaratan pencairan termin II selalu ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO ; dan diketahui oleh Terdakwa bahwa saksi SUGIYO HADI PRANOTO tidak datang secara langsung melakukan pengajuan pencairan termin II kemudian Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO meminta tandatangan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai syarat kelengkapan pencairan. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 29 Nopember 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajisayekti No.Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan.

- Pembayaran termin III sebesar 30% dikurangi 30% dari uang muka, tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.606.430.320,- dipotong pajak sebesar Rp 9.096.455,-dengan syarat :

1. Kemajuan fisik mencapai 100%
2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari penyedia barang ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .

Pengajuan pembayaran termin III yang dilakukan oleh Saksi SUGIYO HADI PRANOTO, dengan persyaratan administrasi yang ditanda tangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran serta Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa, adanya Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang diketahui oleh Terdakwa, adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % dari saksi SUGIYO HADI PRANOTO kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2007 sebagai syarat kelengkapan pencairan. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajsayekti No.Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan . Dan pada akhir pelaksanaan pekerjaan saksi SONI YULIANTO bersama saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM memberi uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui, bahwa pembayaran termin III (pembayaran 100 %) dapat dilakukan pembayaran setelah pekerjaan 100 % selesai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan di mana diketahui oleh Terdakwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007 dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia barang masih ada kekurangan (tidak sesuai spesifikasi) sejumlah 7.425 Kg tanpa label, namun pembayarannya tetap dibayarkan secara keseluruhan (100%) padahal masih ada Kelompok tani yang pengiriman benih tanpa label/tidak sesuai spesifikasi dan sampai sekarang belum mendapatkan penggantian antara lain :

1. Kelompok Tani Sari Makmur Ketua Sdr. SULTANI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 425 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
2. Kelompok Tani Sari Tani Ketua kelompok Tani Sdr. TASARI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 500 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
3. Kelompok Tani Sari Mulya Ketua kelompok Tani Sdr. CASMIDI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 875 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Tani Witing Trisno Ketua kelompok Tani Sdr. SAHUR, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 575 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
5. Kelompok Tani Budi Makmur Ketua kelompok Tani Sdr. RESTIYONO, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 500 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
6. Kelompok Tani Dipo/ Sido Muncul Ketua kelompok Tani Sdr. SUDARSONO, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 650 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
7. Kelompok Tani Budi Daya Ketua kelompok Tani Sdr. TASLANI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 975 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
8. Kelompok Tani Makarti Ketua kelompok Tani Sdr. AMIR MUSTOFA, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 475 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
9. Kelompok Tani Wagean dan Kepuncen Ketua kelompok Tani Sdr. D. GANGSAR, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 1.800 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
10. Kelompok Tani Tepeng Jaya Ketua kelompok Tani Sdr. ROCHIMIN, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 650 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 - Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) “Pengguna Barang Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”; selanjutnya dalam kontrak Nomor : 050/ 1008 tanggal 31 Juli 2007 Pasal 8 (4) Pembayaran termin III sebesar (30 % X Rp 2.526.793.000,-) – (30 % X Rp 505.358.600,-) = Rp 606.430.320,- (enam ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dibayarkan apabila barang/pekerjaan sudah mencapai 100 % dibuktikan dengan Berita acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh semua panitia penerima/pemeriksa barang”.
 - Bahwa selanjutnya karena pembayaran tersebut seolah-olah pekerjaan 100% selesai sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, maka pengiriman benih padi in hibrida tanpa label/tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sejumlah 7.425 Kg. sampai akhir kontrak tidak dilakukan penggantian benih padi in hibrida sejumlah 7.425 Kg. oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO, saksi SONI YULIANTO dan saksi

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010



AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, selaku Penyedia barang karena pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM hingga sampai sekarang tidak dipenuhi. Dan menurut keterangan Ahli dari Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih (BPSB) Jawa Tengah Sdr. NOER MOCH ALIE; terhadap benih yang tidak berlabel, tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai mutunya dan asal usulnya; karena tidak melalui proses sertifikasi benih .

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebagaimana telah dihitung oleh BPKP Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp.34.300.901,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus satu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO, selaku Kasi Produksi dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pekalongan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 902/110/2007 tanggal 10 April 2007 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007; baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO / Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti, saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pekalongan Jl. May. Jend. Sutoyo Km. 8 Wiradesa Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan memperoleh DIPA Nomor :0055.0/013-03.1/-/2007 tanggal 26 Desember 2006 tentang Tugas Pembantuan Departemen Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaannya digunakan untuk pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007 senilai Rp 2.687.567.085,- (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/147/2004 Tanggal 29 Oktober 2004, di mana Terdakwa disamping sebagai Kepala Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Distanak Kab. Pekalongan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007 .
- Bahwaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 902/110/2007 tanggal 10 April 2007 Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Menyusun perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Menetapkan paket- paket pekerjaan.
 - Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan, lokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang di susun Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan barang dan Jasa.
 - Menetapkan besaran uang muka.
 - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak .

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa kepada pimpinan instansinya.
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.
- Menandatangani pakta integritas.
- Dilarang Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan perjanjian kontrak sebelum ada anggaran.
- Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa.

Namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut tidak sebagaimana mestinya .

- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun Anggaran 2007, kemudian Terdakwa bersama – sama Panitia Pengadaan melakukan tahapan pelelangan baik mulai dari pengumuman lelang sampai dengan tahapan penetapan pemenang lelang, oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan suratnya Nomor 050/887 tanggal 12 Juli 2007 menetapkan pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun Anggaran 2007 sebagai pemenang lelang yaitu PT. Duasekawan Ajisayekti Semarang .
- Selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Keputusan No. 050/929 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2007 dengan menunjuk PT. Duasekawan Ajisayekti alamat Jl. Progo II/64 Semarang untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2007 .
- Pada tanggal 31 Juli 2007 dibuat perjanjian kontrak Nomor 050/1008 tanggal 31 Juli 2007 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku direktur PT. Duasekawan Ajisayekti sebagai pihak kedua untuk Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun Anggaran 2007, nilai kontrak sebesar Rp 2.526.793.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dengan jangka waktu pekerjaan adalah seratus lima puluh (150) hari kalender terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yang ruang lingkup pekerjaan meliputi :

a. Benih padi Inhibrida :

- IR. 64 = 384.883 Kg.
- Conde = 6.950 Kg.
- Ciherang = 99.250 Kg.

b. Benih padi hibrida = 4.500 Kg.

c. Benih jagung hibrida = 3.495 Kg.

Dengan spesifikasi :

Benih padi Inhibrida :

- a. Bersertifikat ;
- b. Varitas unggul nasional ;
- c. Belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 % ;
- d. Kadar air 10 – 13 % ;
- e. Benih murni minimum 98 % ;
- f. Kotoran benih maksimum 2 % ;
- g. Campuran varitas lain maksimum 0,2 % ;
- h. Benih dikemas dan telah diberi sertifikat Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hultikultura (BPSB-TPH) atau oleh perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapat sertifikasi lembaga penilai kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi produk).

Benih Padi Hibrida :

- a. sertifikat;
- b. Belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 %;
- c. Kadar air 10 – 13 %;
- d. Benih murni minimum 98 %;
- e. Kotoran benih maksimum 2 %;
- f. Campuran varitas lain maksimum 0,2 %;



- g. Benih dikemas dan telah diberi sertifikat Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hultikultura (BPSB-TPH) atau oleh perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapat sertifikasi lembaga penilai kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi produk).

Benih jagung Hibrida :

- a. sertifikat;
- b. Varitas unggul nasional;
- c. Belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 %;
- d. Benih dikemas dan telah diberi sertifikat Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hultikultura (BPSB-TPH) atau oleh perusahaan BUMN / swasta yang telah mendapat sertifikasi lembaga penilai kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi produk).

Dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok adalah sebagai berikut :

I. Padi Non Hibrida

No.	Kecamatan	Rencana	
		Luas / Hektar	Volume/ Kg
1.	Kandangserang	1167	29.175
2.	Paninggaran	701	17.525
3.	Lebakbarang	544	13.600
4.	Petungkriyono	14	350
5.	Talun	950	23.750
6.	Doro	958	23.950
7.	Karanganyar	1428	35.700
8.	Kajen	1604	40.100
9.	Kesesi	2822,32	70.558
10.	Sragi	2000	50.000
11.	Siwalan	1535	38.375
12.	Bojong	1792	44.800



13.	Wonopringgo	720	18.000
14.	Kedungwuni	818	20.450
15.	Karangdadap	931	23.275
16.	Buaran	276	6.900
17.	Tirto	500	12.500
18.	Wiradesa	464	11.600
19.	Wonokerto	419	10.475
Jumlah		19643,32	491.083,00

II. Padi Hibrida.

No.	Kecamatan	Rencana	
		Luas / Hektar	Volume/ Kg
1.	Kesesi	50	750
2.	Kajen	135	2025
3.	Sragi	37	555
4.	Karangdadap	78	1170
Jumlah		300	4.500

III. Jagung Hibrida.

No.	Kecamatan	Rencana	
		Luas/ Hektar	Volume/ Kg
1.	Petungkriyono	173	2595
2.	Wonokerto	5	75
3.	Lebakbarang	50	750
4.	Bojong	5	75
Jumlah		233	3.495

- Bahwa setelah PT. Duasekawan Ajisayekti dinyatakan sebagai pemenang lelang dan kontrak sudah ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti kemudian pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan benih padi dan jagung pada



Distanak Kab. Pekalongan TA. 2007 *diminta atau dipinjam bendera* oleh saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM dengan kesepakatan/perjanjian lisan antara saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti dengan saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM memakai istilah "*belah semangka*" dalam arti "*untung dibagi berdua, rugi ditanggung berdua*", padahal dalam kontrak tidak ada butir atau item pelaksanaan pekerjaan diperbolehkan dilaksanakan oleh pihak lain atau dalam pelaksanaanya saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, tidak mendapatkan Kuasa Direktur dari saksi SUGIYO HADI PRANOTO (Direktur PT. Duasekawan Ajisayekti) selaku penyedia barang.

- Bahwa antara bulan Agustus 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007 saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM atas nama PT. Duasekawan Ajisayekti selaku pihak penyedia barang melaksanakan pengiriman/pengedropan benih baik Padi Inhibrida, Hibrida dan jagung hibrida ; di dalam pengiriman pertama sekitar sejumlah 50 Ton benih padi dikirim lewat gudang saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Tim Pemeriksa Kegiatan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap benih tersebut; sedangkan pengiriman selanjutnya dilakukan oleh saksi SONI YULIANTO bersama saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM langsung dikirim kepada kelompok tani di sembilan belas (19) Kecamatan yang terealisasi sebagai berikut :

I. Padi Non Hibrida.

No.	Kecamatan	Realisasi		Keterangan
		Luas/ Hektare	Volume/ Kg	
1.	Kandangserang	1167	29.175	
2.	Paninggaran	701	17.525	
3.	Lebakbarang	544	13.600	
4.	Petungkriyono	14	350	
5.	Talun	950	23.750	(4975) Benih tanpa label belum diganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Doro	958	23.950	
7.	Karanganyar	1428	35.700	
8.	Kajen	1604	40.100	(1800) Benih tanpa label belum diganti.
9.	Kesesi	2822,32	70.558	
10.	Sragi	2000	50.000	
11.	Siwalan	1535	38.375	
12.	Bojong	1792	44.800	
13.	Wonopringgo	720	18.000	
14.	Kedungwuni	818	20.450	
15.	Karangdadap	931	23.275	
16.	Buaran	276	6.900	
17.	Tirto	500	12.500	
18.	Wiradesa	464	11.600	
19.	Wonokerto	419	10.475	(650) Benih tanpa label belum diganti.
	Jumlah	19643,32	491.083,00	7425

II. Padi Hibrida.

No.	Kecamatan	Realisasi		Keterangan
		Luas/ Hektare	Volume/ Kg	
1.	Kesesi	50	750	-
2.	Kajen	135	2025	-
3.	Sragi	37	555	-
4.	Karangdadap	78	1170	-

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010



Jumlah	300	4500	
--------	-----	------	--

III. Jagung Hibrida.

No.	Kecamatan	Realisasi		Keterangan
		Luas/ Hektare	Volume/ Kg	
1.	Petungkriyono	173	2595	-
2.	Wonokerto	5	75	-
3.	Lebakbarang	50	750	-
4.	Bojong	5	75	-
Jumlah		233	3495	

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui adanya pengiriman/pengedropan benih padi dan jagung yang dilakukan oleh saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM atas nama PT. Duasekawan Ajsayekti selaku penyedia barang kepada Kelompok Tani sering malam hari /di luar jam kantor sehingga tidak dilaporkan oleh tim pemeriksa barang, oleh karenanya benih yang tidak memenuhi standart mutu (tidak berlabel) tidak bisa dipantau oleh tim pemeriksa oleh Terdakwa *tidak memberi teguran* manakala dalam pelaksanaan pengiriman benih padi dan jagung oleh penyedia barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau perjanjian kerja.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menjelang akhir kegiatan sekitar bulan Desember 2007 mendapat laporan dari Team Pemeriksa Kegiatan yang melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan Pengadaan benih padi dan jagung ditemukan adanya pengiriman benih *padi in hibrida kurang kirim sejumlah 9.565 Kg. Daya tumbuh Kurang 80% sejumlah 7.500 dan tanpa label/tidak sesuai dengan spesifikasi sebanyak 13.450 Kg* terdiri : Kec. Talun tanpa label 4.975 Kg. Kec. Kajeen tanpa label 1.800 Kg.
(Desa Sinangohpredeng) ; Kec. Bojong tanpa label 2.050 Kg. (Desa Jajarwayang, Karang Sari, Sembungjambu); Kec. Wonokerto tanpa label 4.625 Kg. (Desa Rowoyoso, Werdi, Sijambe dan Pecakaran); kemudian ditindak lanjuti rapat evaluasi tertanggal 11 Desember 2007, dalam keputusan rapat Kepala Dinas membuat Surat Nomor : 520/1523



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2007 perihal evaluasi bantuan benih Kab.
Pekalongan 2007 yaitu sebagai berikut :

No	Kecamatan	Target	Realisasi	Kurang	Tanpa label	Daya tum- buh kura- ng 80 %	Keterangan		
							Ds. kuran g	Ds. T. Label	Ds. DT. - 80%
1.	Kandang- serang	29.175	26.875	2.300	0	-	-		
2.	Paninggar- an	17.525	17.525	-	0	-	-		
3.	Lebakba- rang	13.600	13.500	100	0	0	Pamu tuh, Kapu nduta n		
4.	Petungkri- yono	350	0	350	0	0	-		
5.	Talun	23.750	20.400	3.350	4.975	-	Btrsar ri,Kro mpen g,Dn wang un,Ta lun,M esoyi, Bjrsar i	-	-
6.	Doro	23.950	23.950	-	0	-	-	-	-
7.	Karangan yar	35.700	33.725	1.975	0	-	Kutos ari	-	-
8.	Kajen	40.100	40.100	-	1.800	6.975	-	Sinang ohpred eng	-
9.	Kesesi	70.558	70.558	-	0	-	-	-	-
10.	Sragi	50.000	49.800	200	0	525	-	Bulaks	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								ari	
11.	Siwalan	38.375	38.375	-	0	-	-	-	-
12.	Bojong	44.800	44.800	-	2.050	-	Jjrwa yang, Kara ngsar i,Sem bungj ambu	-	-
13.	Wonopring go	18.000	17.850	150	0	-	Geta s	-	-
14.	Kedungwu ni	20.450	20.450	-	0	-	-	-	-
15.	Karangda dap	23.275	22.800	475	0	-	Kb rw- puca ng,Lo gend eng		
16.	Buaran	6.900	6.900	-	0	-	-		
17.	Tirto	12.500	12.500	-	0	-	-		
18.	Wiradesa	11.600	11.100	500	0	-	Kamp ilWira desa.		
19.	Wonokerto	10.475	10.310	165	4.625	-	Rwyo so,Se mut,T ratbn g.	Rwys, Werdi, Sijamb e,Peca karan	



	Jumlah	491.083	481.518	9.565	13.450	7.500			
--	--------	---------	---------	-------	--------	-------	--	--	--

- Selanjutnya PT. Duasekawan Ajisayekti telah menjawab langsung dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2007 tentang kesanggupan penggantian benih dan oleh saksi SONI YULIANTO bersama saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, atas nama PT. Duasekawan Ajisayekti melakukan pengedropan /penggantian benih padi kembali yaitu benih padi inihibrida antara tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 18 Desember 2007 hingga sampai batas waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2007 dari sejumlah 491.083 Kg benih padi inihibrida yang memenuhi standarisasi/mutu 483.658 Kg. (491.083 Kg – 483.658 Kg = 7.425 Kg / tanpa label/ tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak);
- Bahwa dalam pembayaran Pengadaan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/1008 tanggal 31 Juli 2007 antara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO selaku penyedia barang mengajukan pencairan keuangan dilakukan secara bertahap yaitu :
 - Pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp.505.358.600,- dipotong pajak sebesar Rp 7.580.379,- dengan syarat :
 1. Rekanan sudah mulai ada kegiatan
 2. Ada jaminan uang muka dari bankPengajuan pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO secara administrasi mengatasnamakan PT. Duasekawan Ajisayekti sebagai Direktur yaitu Saksi SUGIYO HADI PRANOTO yang dalam pengajuan persyaratan pencairan uang muka selalu ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO, sedangkan diketahui oleh Terdakwa saksi SUGIYO HADI PRANOTO tidak datang secara langsung melakukan pengajuan pencairan uang muka kemudian Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO meminta tandatangan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen atas nama Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran sebagai syarat kelengkapan pencairan uang muka. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajsayekti No. Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan.

- Pembayaran termin I sebesar 40% dikurangi 40% dari uang muka, tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp.808.573.760,- dipotong pajak sebesar Rp 12.128.606,- dengan syarat :

1. Kemajuan fisik mencapai 40%.
2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa.
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari penyedia barang ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pengajuan pembayaran termin I yang dilakukan oleh Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO secara administrasi mengatasnamakan PT. Duasekawan Ajsayekti sebagai Direktur yaitu Saksi SUGIYO HADI PRANOTO yang dalam pengajuan persyaratan pencairan termin I selalu ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO ; dan diketahui oleh Terdakwa bahwa saksi SUGIYO HADI PRANOTO tidak datang secara langsung melakukan pengajuan pencairan termin I kemudian Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO meminta tandatangan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai syarat kelengkapan pencairan. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 24 Oktober 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajsayekti No. Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan.

- Pembayaran termin II sebesar 30% dikurangi 30% dari uang muka, tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp.606.430.320,-, dipotong pajak sebesar Rp 9.096.455,- dengan syarat :

1. Kemajuan fisik mencapai 70%;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari penyedia barang ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Pengajuan pembayaran termin II yang dilakukan oleh Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO secara administrasi mengatasmakan PT. Duasekawan Ajisayekti, sebagai Direktur yaitu Saksi SUGIYO HADI PRANOTO yang dalam pengajuan persyaratan pencairan termin II selalu ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO ; dan diketahui oleh Terdakwa bahwa saksi SUGIYO HADI PRANOTO tidak datang secara langsung melakukan pengajuan pencairan termin II kemudian Saksi AMAT MUZAKHIM als. BOIM bersama saksi SONI YULIANTO dan Sdr. KURNIAWAN YUDI HARTANTO meminta tandatangan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai syarat kelengkapan pencairan. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 29 Nopember 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajisayekti No. Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan.

Pembayaran termin III sebesar 30% dikurangi 30% dari uang muka, tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.606.430.320,- dipotong pajak sebesar Rp 9.096.455,-dengan syarat :

1. Kemajuan fisik mencapai 100%;
2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari penyedia barang ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Pengajuan pembayaran termin III yang dilakukan oleh Saksi Saksi SUGIYO HADI PRANOTO, dengan persyaratan administrasi yang ditandatangani oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran serta Laporan Kemajuan



Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa, adanya Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang diketahui oleh Terdakwa, adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% dari saksi SUGIYO HADI PRANOTO kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2007 sebagai syarat kelengkapan pencairan. Selanjutnya dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. BAMBANG GURITNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga keuangan masuk dalam rekening PT. Duasekawan Ajsayekti No.Rek. 1-007-01561-4 pada Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan. Dan pada akhir pelaksanaan pekerjaan saksi SONI YULIANTO bersama saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM memberi uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui, bahwa pembayaran termin III (pembayaran 100%) dapat dilakukan pembayaran setelah pekerjaan 100% selesai, dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan di mana diketahui oleh Terdakwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007 dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia barang masih ada kekurangan (tidak sesuai spesifikasi) sejumlah 7.425 Kg tanpa label, namun pembayarannya tetap dibayarkan secara keseluruhan (100%) padahal masih ada Kelompok tani yang pengiriman benih tanpa label/tidak sesuai spesifikasi dan sampai sekarang belum mendapatkan penggantian antara lain :
 1. Kelompok Tani Sari Makmur Ketua Sdr. SULTANI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 425 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 2. Kelompok Tani Sari Tani Ketua kelompok Tani Sdr. TASARI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 500 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 3. Kelompok Tani Sari Mulya Ketua kelompok Tani Sdr. CASMIDI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 875 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 4. Kelompok Tani Witing Trisno Ketua kelompok Tani Sdr. SAHUR, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 575 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;



5. Kelompok Tani Budi Makmur Ketua kelompok Tani Sdr. RESTIYONO, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 500 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 6. Kelompok Tani Dipo/Sido Muncul Ketua kelompok Tani Sdr. SUDARSONO, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 650 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 7. Kelompok Tani Budi Daya Ketua kelompok Tani Sdr. TASLANI, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 975 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 8. Kelompok Tani Makarti Ketua kelompok Tani Sdr. AMIR MUSTOFA, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 475 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian ;
 9. Kelompok Tani Wagean dan Kepuncen Ketua kelompok Tani Sdr. D. GANGSAR, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 1.800 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian;
 10. Kelompok Tani Tepeng Jaya Ketua kelompok Tani Sdr. ROCHIMIN, pernah mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 650 Kg, tanpa label dan sampai sekarang belum ada penggantian.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) "Pengguna Barang Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak"; selanjutnya dalam kontrak Nomor : 050/ 1008 tanggal 31 Juli 2007 Pasal 8 (4) Pembayaran termin III sebesar (30 % X Rp 2.526.793.000,-) – (30 % X Rp 505.358.600,-) = Rp 606.430.320,- (enam ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dibayarkan apabila barang/pekerjaan sudah mencapai 100 % dibuktikan dengan Berita acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh semua panitia penerima/pemeriksa barang ”.
 - Bahwa selanjutnya karena pembayaran tersebut seolah-olah pekerjaan 100 % selesai sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, maka pengiriman benih padi in hibrida tanpa label/tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, sejumlah 7.425 Kg. sampai akhir kontrak tidak dilakukan penggantian benih padi in hibrida sejumlah 7.425 Kg. oleh saksi SUGIYO HADI PRANOTO, saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM, selaku Penyedia barang karena pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi SONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIM Als. BOIM hingga sampai sekarang tidak dipenuhi. Dan menurut keterangan Ahli dari Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih (BPSB) Jawa Tengah Sdr. NOER MOCH ALIE ; terhadap benih yang tidak berlabel, tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai mutunya dan asal usulnya; karena tidak melalui proses sertifikasi benih .

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebagaimana telah dihitung oleh BPKP Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp.34.300.901,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus satu rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajian tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
3. Menyatakan Terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO; telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO; berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO; sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida masing-masing selama 4 (empat) Bulan kurungan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.300.901,- khusus untuk Terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah);

Jika terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal mereka terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;

7. Menyatakan barang bukti :
 - a. Dokumen Penawaran Peserta Lelang masing-masing rangkap 3 (tiga) 1 asli 2 copy; atas nama :
 - PT. Sang Hyang Seri;
 - PT. Pertani,
 - PT Dua Sekawan Aji Sayekti;
 - b. 1 (Satu) bendel dalam map berisi :
 - a. Dokumen kontrak dijilid 1 bendel;
 - b. Pakta Integritas Panitia dan PPK 2 (dua) lembar;
 - c. Dasar Penetapan HPS ;
 - d. Lampiran RKS (Jumlah dan Rencana Droning);
 - e. SK Penunjukan Team Pemeriksa Kegiatan (TPK);
 - f. SK. Penunjukan Panitia Pengadaan;
 - g. Brosur-brosus (contoh);
 - h. 1 (satu) buku Rekapitulasi Daftar Penerima Benih Perbantuan Padi dan jagung Kab. Pekalongan TA. 2007;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buku Daftar Realisasi Penerimaan Benih Perbantuan padi dan jagung Kab. Pekalongan TA. 2007;
- j. 1 (satu) bendel Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih padi dan jagung dari Kelompok Se- Kabupaten Pekalongan;
- k. 1 (satu) Map Laporan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan;
- l. 2 (dua) bendel Hasil Pemeriksaan Prestasi Kegiatan;
- m. 1 (satu) Map Undangan dan Permohonan Pemeriksaan;
- n. 1 (satu) map Berita Acara Penggantian Benih Tanpa label;
- o. Surat No. 520/1523 tanggal 11 Desember 2007 perihal Evaluasi bantuan Benih kab. Pekalongan 2007. beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- p. Surat No. 087/EXT-Dsas/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Evaluasi bantuan Benih Kab. Pekalongan 2007;
- q. Surat No. 521/405/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Teguran tentang mutu benih;
- r. 1 (satu) buku Pedoman Teknis Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih;
- s. 1 (satu) bendel pencairan dana pengadaan benih Tahun Anggaran 2007 ; terdiri dari :
 - Pembayaran uang muka;
 - Pembayaran termyn Pertama;
 - Pembayaran termyn Kedua;
 - Pembayaran termyn Ketiga ;.
- t. Foto copy SK Bupati Pekalongan No. 902/110 Tahun 2007 Tanggal 10 April 2007;
- u. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- v. Uang tunai sebesar Rp 12.633.965,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) (hasil pencairan jaminan pelaksanaan cover tunai 10 %)

Terkait dalam perkara SUGIYO HADI PRANOTO.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 523/Pid.B/2008/PN.Pkl tanggal 26 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Trisno Rahardjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi secara bersama-sama** “ . ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari diperintahkan lain oleh Hakim berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 2 (dua) Tahun ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Penawaran Peserta Lelang masing-masing rangkap 3 yang terdiri dari 1 asli 2 Copy, atas nama :
 - a. PT. Sang Hyang Seri ;
 - b. PT. Pertani;
 - c. PT. Dua Sekawan Ajisayekti;
 2. 1 (satu) bundel dalam Map berisi :
 - a. Dokumen Kontrak dijilid 1 Bundel;
 - b. Pakta Integritas Panitia dan PPK 2 (dua) Lembar ;
 - c. Dasar Penetapan HPS;
 - d. Lampiran RKS (Jumlah dan Rencana Droning);
 - e. SK. Penunjukan Team Pemeriksa (TPK);
 - f. SK. Penunjukan Panitia Pengadaan;
 - g. Brosur- brosur (contoh)
 3. 1 (satu) Buku Rekapitulasi Daftar Penerima Benih Perbantuan Padi dan Jagung Kabupaten Pekalongan Tahun 2007;
 4. 1 (satu) Buku Daftar Realisasi Penerimaan Benih Perbantuan Benih Perbantuan Padi dan Jagung Kabupaten Pekalongan Tahun 2007;
 5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi dan Jagung dari Kelompok Se- Kabupaten Pekalongan;
 6. 1 (satu) Map laporan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan;
 7. 2 (dua) Bundel Hasil Pemeriksaan Prestasi Kegiatan;
 8. 1 (satu) Map Undangan dan Permohonan Pemeriksaan;
 9. 1 (satu) Map Berita Acara Penggantian Benih Tanpa Label;
 10. Surat No. 520/ 1523 tanggal 11 Desember 2007 Perihal Evaluasi Bantuan Benih Kabupaten Pekalongan 2007 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat No. 087/EXT-Dsas/XII/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 Perihal Evaluasi Bantuan Benih Kabupaten Pekalongan 2007;
12. Surat No. 521/ 405/ 2008 Perihal Teguran tentang Mutu Benih;
13. 1 (satu) Buku Pedoman Teknis Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih;
14. 1 (satu) Bundel Pencairan Dana Pengadaan Benih Tahun 2007. Terdiri dari :
 - a. Pembayaran Uang Muka;
 - b. Pembayaran Termijn Pertama;
 - c. Pembayaran Termijn Kedua;
 - d. Pembayaran Termijn Ketiga;
15. Fotokopi SK. Bupati Pekalongan No. 902/ 110 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007;
17. (RB- 03/KJN/12/2008) : Uang Tunai Rp. 12.633.965,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sugiyo Hadi Pranoto ;
Sedangkan barang bukti No. urut 16 (RB-02/KJN/12/2008), uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 527/Pid/2009/PT.Smg tanggal 1 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juni 2009 No.523/Pid.B/2008/PN.Pkl yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara, pidana denda serta barang bukti berupa uang, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir.TRISNO RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dirampas untuk negara;
- b). 1. Dokumen penawaran Peserta Lelang masing-masing rangkap 3 yang terdiri dari 1 asli 2 copy ,atas nama :
 - a. PT. Sang Hyang Seri.
 - b. PT.Pertani.
 - c. PT. Dua Sekawan Ajsayekti.
2. 1 (satu) bundel dalam Map berisi:
 - a. Dokumen Kontrak dijilid 1 bundel.
 - b. Pakta Integritas Panitia dan PPK 2 (dua) lembar.
 - c. Dasar Penetapan HPS.
 - d. Lampiran RKS (jumlah dan rencana dropping).
 - e. SK. Penunjukan Team Pemeriksa (TPK).
 - f. SK.Penunjukan Panitia Pengadaan.
 - g. Brosur-brosur (contoh).
3. 1 (satu) Buku Rekapitulasi Daftar Penerima Benih Perbantuan Padi dan Jagung kabupaten Pekalongan tahun 2007.
4. 1 (satu) Buku Daftar Realisasi Penerimaan Benih Perbantuan Benih, Perbantuan Padi dan Jagung kabupaten Pekalongan tahun 2007.
5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi dan Jagung dari kelompok se-kabupaten Pekalongan.
6. 1 (satu) Map laporan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan.
7. 2 (dua) Bundel Hasil Pemeriksaan Prestasi Kegiatan.
8. 1 (satu) Map Undangan dan Permohonan pemeriksaan.
9. 1 (satu) Map Berita Acra Penggantian Benih tanpa label.
10. Surat No.520/1523 tanggal 11 Desember 2007 perihal Evaluasi Bantuan Benih kabupaten Pekalongan 2007 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
11. Surat No.087/EXT-Dsas/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Evaluasi bantuan benih kabupaten Pekalongan 2007.
12. Surat No.521/405/2008 perihal teguran tentang Mutu Benih.
13. 1 (satu) Buku Pedoman Teknis Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui bantuan benih.
14. 1 (satu) Bundel Pencairan Dana Pengadaan Benih tahun 2007, terdiri dari:
 - a). Pembayaran Uang Muka.

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Pembayaran Termijn Pertama,
- c). Pembayaran Termijn Kedua,
- d). Pembayaran Termijn Ketiga.

15. Fotokopi SK.Bupati Pekalongan No.902/110 tahun 2007 tanggal 10 April 2007.

16. (RB-03/KJN/12/2008) : Uang tunai Rp. 12.633.965,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- Barang bukti No.Urut b.1 s/d 16 Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sugiyo Hadi Pranoto.

4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2010/PN.Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KajeN telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/ Akte.Pid/ 2010/ PN.Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Pebruari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 Pebruari 2010;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Pebruari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 1018 K/Pid.Sus/2010



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdawa pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN DAN ALASAN PERMOHONAN KASASI

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 2009 No. 527 / Pid / 2009 / PT.Smg. a quo adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan aquo yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan - keberaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam pledoi mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. *Judex Facti* lebih mendasarkan pada tidak diajukannya upaya hukum banding oleh Terdakwa, hingga karenanya berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dengan pertimbangan karena Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding.

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Pembuktian.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi - saksi secara seksama dan sebaik - baiknya, padahal selama dalam persidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa lebih karena telah adanya tanda tangan dari Tim Pemeriksa Kemajuan Pekerjaan, terkait dengan pengadaan benih padi dan jagung.

1. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mencerminkan keadilan mengenai penjatuhan pidana penjara, denda dan barang bukti.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *judex facti*, karena untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, harus disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan



Terdakwa, sehingga harus ada keseimbangan antara kerugian negara di satu sisi dengan ketentuan pidana disisi lain, atau dengan kata lain apabila besar kerugian negara, maka berat pula pidananya, sebaliknya apabila kerugian negara sedikit, maka ringan pula pidana yang harus dijatuhkan. Berkenaan dengan keadilan dalam penjatuhan pidana, seorang Guru Besar Sosiologi Hukum Satjipto Rahardjo dalam acara Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 6 November 2000, tentang Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral beliau mengemukakan pendapatnya bahwa Hakim tidak dapat hanya berlindung di belakang Undang-Undang, ia harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan hati nurani (dikutip dari buku Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007).

II. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN PEMOHON KASASI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum, dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 2009 No. 527 / Pid / 2009 / PT.Smg.;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juni 2009 No.523 / Pid.B / 2008 / PN.Pkl.;

Atau

Memberikan putusan lain yang mencerminkan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 :

mengenai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang



relevan secara Juridis dengan benar, yaitu hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara.

Mengenai alasan-alasan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen pada tanggal 4 Pebruari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Pebruari 2010, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 Pebruari 2010 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajeen tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. TRISNO RAHARDJO tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 September 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH. Ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Ttd./DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338